

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era kemajuan teknologi informatika saat ini, perkembangan dalam bidang informasi digital dapat membuat meningkatnya kinerja, yang dapat mempengaruhi kita untuk melakukan berbagai aktivitas kerja yang lebih efisien dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Perkembangan teknologi informasi menandai munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini. E-government, e-commerce, e-education, e-medicine, e-labs, dll semuanya berbasis elektronik. Teknologi informasi adalah pemrosesan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi berkualitas tinggi yaitu, informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dan diperlukan untuk tujuan pribadi, bisnis, dan tata kelola. Teknik yang digunakan untuk memproses data, termasuk mengambil, mengedit, menyimpan, dan memanipulasinya. Teknologi ini memerlukan banyak komputer untuk mengolah data, menggunakan sistem jaringan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain sesuai kebutuhan, dan menggunakan teknologi komunikasi untuk mendistribusikan dan mengakses data di seluruh dunia.

Kehadiran layanan internet di Indonesia sendiri sudah sangat membawa pengaruh di industri IPTEK dan juga industri ekonomi dan bisnis. Adanya peningkatan dalam kemajuan bisnis baik dalam sektor UMKM maupun usaha makro mengindikasikan jika peran dari internet itu sendiri sangatlah penting untuk menunjang perkembangan ekonomi yang signifikan, baik perusahaan ataupun individu. Dari sudut pandang perusahaan itu sendiri, kenaikan perdagangan benda dan juga jasa menjadi jauh lebih

efisien jika menggunakan perkembangan IPTEK yang sedang berlangsung di masa sekarang.¹

Ditambah lagi dengan kemajuan IPTEK yang terjadi di Internet membuat manusia kini semakin memiliki perkembangan dalam performa dan produktivitas pekerjaan di tiap individu. Perubahan signifikan tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan dalam kecepatan, ketepatan, dan keakuratan dalam kinerja para individu tersebut. Kemajuan IPTEK juga telah menciptakan keadaan dimana tidak adanya lagi batasan antara satu wilayah dengan wilayah lain (borderless) dikarenakan mudahnya internet dalam menghubungkan satu individu dengan individu lainnya terlepas dari jarak fisik yang ada.

Perkembangan besar IPTEK menuju ke globalisasi memiliki dampak yang mencakup semua aspek kehidupan manusia.² Sistem informasi dan teknologi pada zaman sekarang telah melekat langsung pada kehidupan keseharian dalam masyarakat. Mulai dari penjualan atau bisnis, kesehatan, pendidikan, hiburan, pariwisata, sampai ke sektor lingkungan.³ Perkembangan di setiap sektor ini membuat kita sebagai masyarakat sangat bergantung kepada perkembangan teknologi. Termasuk ke dalam dunia komersil. Di masa sekarang, penyelenggaraan layanan komersil sudah mulai mengedepankan sistem online (*e-commerce*) kepada para pelanggan.

Walaupun praktek layanan komersil berbasis online yang semakin marak dan dinilai lebih efektif, penggunaan sistem berbasis online di dalam industri ini belum tentu mengindikasikan bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang aman dari segala tindak kriminal siber. Biasanya, masalah hukum yang kerap muncul dari layanan

¹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 1

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 519.

³ Darivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 1.

berbasis online adalah masalah yang tidak jauh dari persoalan *the protection of privacy rights* atau perlindungan data pribadi.⁴

Seperti yang terjadi pada perusahaan Tokopedia. Terdapat informasi yang beredar di internet bahwa terdapat kebocoran data berjumlah 15 Juta data pengguna. Data tersebut dibagikan secara gratis setelah sebelumnya dijual dengan harga 5000 Singapore Dollar (SGD). Data yang dimaksud berisi data diri dari pengguna seperti nama lengkap, alamat email, nomor handphone pengguna, serta beberapa data lainnya. Hal ini ditakutkan akan menjadi akar dari Tindakan *Cyber Crime* seperti penipuan atau tindak criminal. Data pribadi merupakan suatu entitas yang memiliki hubungan erat dengan dengan konsep privasi individu.

Jerry Kang berpendapat data pribadi dimaksudkan untuk mewakili informasi tentang individu yang memungkinkan karakteristik yang membedakan setiap individu. Data tersebut diklasifikasikan sebagai data pribadi. Misalnya, data yang relevan dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengidentifikasi individu.⁵

Sebenarnya, di Indonesia sendiri masih belum ada hukum atau regulasi yang menjamin jaminan dan keamanan dari privasi konsumen dan data pribadinya. Hal ini dikarenakan Indonesia belum mempunyai perangkat hukum yang secara khusus dapat menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan perlindungan maupun sistem keamanan yang lebih baik mengenai privasi dan data pribadi. Sistem hukum Indonesia yang tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi dapat

⁴ Latumahina, Rosalinda Elsin, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonrsia*, Surabaya: Jurnal GEMA AKTUALITA, 2014, hlm. 2.

⁵ Jerry Kang, *Information Privacy in Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol 50, 1998, Hlm 5

memiliki akibat fatal di kemudian hari dan bahkan memberikan ancaman terhadap masyarakat.

Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah melakukan penindakan 43 kasus kebocoran data pribadi selama tahun 2021. Banyaknya Kasus Kebocoran Data di Indonesia pada tahun 2021 serta kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap hal ini, mengindikasikan bahwa akan adanya peningkatan dalam Tindakan pencurian data pribadi. Hal ini diungkapkan oleh Pakar Keamanan Siber Vaksin.com, Alfons Tanujaya. Beliau memprediksi bahwa akan ada kenaikan kasus pencurian data sebesar 50% di 2022.⁶

Hak perlindungan data pribadi sendiri ialah sebuah hak yang berperuntukan agar menghormati kehidupan maupun privasi orang lain yang biasa dikatakan sebagai “*the right to the private life*”. Oleh sebab itu, pemilik utama hak perlindungan data pribadi adalah orang perseorangan..⁷

Dari penjelasan yang sudah dijabarkan dan juga definisi yang dijelaskan sebelumnya, sudah diketahui bahwa data pribadi merupakan hal yang bersinggungan dengan hak pribadi tiap individu dan juga sangat erat hubungannya dengan konsep kerahasiaan yang harus selalu dilindungi oleh regulasi yang berlaku di suatu negara, karena itu juga selalu dibutuhkan perlindungan hukum untuk mengontrol sesuatu seperti ini. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan pencegahan secara yuridis terhadap suatu potensi hal yang tidak diinginkan maupun dari segala tindak kesewenang-wenangan.

⁶ Dythia Novianti, Dicky Prasetya “*Tercatat, Kominfo Selesaikan 43 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2021*” <https://www.suara.com/tekno/2021/12/31/104557/tercatat-kominfo-selesaikan-43-kasus-kebocoran-data-pribadi-sepanjang-2021> (diakses pada 29 Maret 2022, pukul 10.55).

⁷ Sinta Dewi Rosadi dan Garry Gumelar Pratama, “*Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 4 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, 2018, hlm. 93.

Republik Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtstaat*), memegang kewajiban penuh untuk melindungi hak dan kewajiban seluruh masyarakatnya yang menjadi unsur terhadap penerapan hak asasi manusia yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lebih tepatnya pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pemerintah Indonesia sebagai sebagai salah satu lembaga yang merumuskan undang-undang dan menjalankannya, dalam rangka mengembangkan sistem hukum Indonesia yang mengikuti perkembangan Teknologi dan Informasi, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum atas segala kegiatan digital, salah satunya adalah upaya perlindungan data pribadi. Akan tetapi, peraturan tersebut pun masih dirasa masih belum efektif dalam menjadi solusi atau *problem solver* atas segala masalah-masalah hukum yang ditemukan dalam masyarakat. terutama dalam kasus kebocoran data pribadi pada berbagai macam platform online.

Walaupun sampai sekarang di Indonesia mengenai Perlindungan Data Pribadi belum diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Namun ada beberapa Undang-Undang yang dan menyebutkan tentang perlindungan terhadap informasi pribadi itu sendiri. Namun, penyebutan mengenai informasi pribadi tersebut tersebar di beberapa pasal dalam perundang-undangan yang berbeda dan ditulis dengan sesuai berdasarkan karakteristik Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia itu sendiri telah menyebutkan secara eksplisit hal mengenai perlindungan data pribadi. Hal ini tertuang dalam Pasal 28G Ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”⁸

Selain itu, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur lebih lanjut, tepatnya dalam pasal 21 dari UU tersebut.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, Objek penelitian merupakan gambar atau rekaman audio dari orang yang dimintai komentar, pendapat, atau informasi tentang kehidupan dan data pribadi mereka.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 memberlakukan ketentuan tambahan pada peraturan pemerintah. Ada beberapa peraturan yang lebih komprehensif mengenai perlindungan data pribadi. Ketentuan ini merupakan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang tersimpan dalam sistem atas permintaan subjek data berdasarkan perintah pengadilan.

Lalu lebih lanjut lagi, Pemerintahan berperan dalam mendorong penggunaan teknologi informasi dan perdagangan elektronik untuk melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik yang bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan umum dan segala macam gangguan yang timbul dari perdagangan elektronik, dan dalam mencegah penyebaran dan penggunaan elektronik informasi data dan/atau dokumen elektronik yang memuat konten yang dilarang menurut ketentuan hukum.

⁸ Pasal 28G Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam UU ITE pasal 26 dijelaskan mengenai penggunaan data pribadi di media elektronik memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data tersebut. Jika terdapat indikasi penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data, pemilik data dapat melakukan tindakan hukum.

Namun, pertanyaan utamanya ialah apakah ketentuan hukum tersebut dapat memberikan perlindungan atau pemulihan terhadap penyalahgunaan data pribadi, terutama dalam layanan pasar online. Apalagi jika mengarah pada munculnya kejahatan yang lebih berat dengan berbagai akibat pidana.

Aturan atau regulasi yang berhubungan dengan data pribadi di Indonesia sendiri masih dirasa kurang atau belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat karena seperti yang sudah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, belum ada peraturan yang spesifik telah mengatur hal-hal mengenai perlindungan data pribadi. Disamping itu, Beberapa ketentuan mengenai Perlindungan Data Pribadi yang masih berupa aturan secara parsial atau terpisah-pisah dan menyebar di Undang-Undang yang berbeda menjadi kondisi kian sulit. Contohnya seperti aturan tentang perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan aturan turunan lainnya. Ketentuan hukum mengenai perlindungan data pribadi sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral.

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi yang terus berkembang, semakin meningkat juga urgensi pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan hukum yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi. Tentunya hal seperti ini disebabkan oleh sistem hukum Indonesia yang dianggap sudah tidak terlalu efektif dalam mengejar ketertinggalan dalam perkembangan Teknologi Informasi. Selain itu, tidak jarang juga Hukum di Indonesia juga mengalami ketertinggalan dalam mengejar

perkembangan masyarakatnya sendiri. Hal ini lah yang menciptakan banyak celah bagi para orang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan lain lain terhadap data pribadi sehingga sering sekali menimbulkan implikasi terhadap perlindungan privasi dan juga perlindungan data pribadi.

Pada tahun 2016, pemerintah berusaha untuk menyusun peraturan tentang perlindungan data pribadi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi , tetapi hingga saat ini undang-undang tersebut belum disahkan. Hal ini harus menjadi prioritas bagi pemerintah, terutama mengingat urgensi yang besar dari pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data pribadi itu sendiri. Data pribadi memiliki kepekaan yang memerlukan kerahasiaan. Oleh karena itu, undang-undang yang tegas dan komprehensif mengenai penggunaan data pribadi harus dilindungi dan diberlakukan agar pengembangan dan penggunaan data pribadi dapat berfungsi dengan baik.

Di masa sekarang, sangat dibutuhkan Undang-Undang yang lebih komprehensif dan juga jelas dalam mencegah segala perbuatan pidana mengenai data pribadi. Selain itu, juga dibutuhkan langkah-langkah yang lebih jelas dan pasti dalam melakukan tindakan atau proses perlindungan data pribadi. Hal ini harus dilakukan karena sejatinya hukum memiliki fungsi sebagai alat utama untuk mewujudkan keteraturan dalam dan kedisiplinan dalam kehidupan masyarakat bernegara. Hukum sebagai instrumen utama dalam penegakan ketertiban dan keteraturan harus hadir di dalam masyarakat sebagai untuk memberi keamanan dan kepastian bagi masyarakat dalam melindungi kepentingan tiap individu.

Hal ini sangat menarik untuk diteliti dan juga sangat penting untuk didalami di Indonesia dikarenakan kondisi negara Indonesia yang saat ini sedang dilanda perkembangan zaman dan juga teknologi informasi yang sangat masif sehingga tak bisa dibendung lagi. Ditambah lagi, masyarakat Indonesia yang sangat bergantung kepada Teknologi maka diperlukan aturan perlindungan hukum atas data pribadi yang dimiliki setiap masyarakat untuk mencegah potensi penyalahgunaan data pribadi

terkhususnya dalam *platform marketplace* yang bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak seperti Tokopedia

berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam bagian latar belakang. Dengan itu, penulis memiliki keinginan untuk menjalankan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang telah dijabarkan dalam bentuk skripsi atau Tugas Akhir dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN MARKETPLACE ONLINE DALAM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PELANGGAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jabarkan diatas, dengan ini telah ditemukan permasalahan utama dalam substansi penelitian ini. Yaitu:

- 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum baik secara empiris maupun secara normatif atas kebocoran data pribadi pengguna marketplace?**
- 2. Bagaimanakah penyelesaian hukum atas kasus kelalaian Pihak Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik?**

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian kali ini, penulis membatasi variable persoalan yang diteliti agar tidak keluar dari pembahasan dan juga agar penelitian lebih fokus dan mendalam. Karena

itu, pada penelitian ini hanya berkaitan pada upaya perlindungan konsumen atas pencurian data pribadi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penulis menjalankan penelitian ini dengan maksud atau tujuan utama sebagai berikut:

1. Tujuan
 - a. Dengan tujuan untuk mempelajari, memahami, dan juga mengkaji mengenai perlindungan hukum data pribadi yang berada di sistem hukum Indonesia.
 - b. Untuk mendapatkan edukasi dan juga pemahaman mengenai Langkah hukum yang bisa dilakukan dalam perlindungan konsumen terhadap kasus kebocoran data pribadi Tokopedia.

2. Manfaat
 - a. Segi Teoritis
 - Memberikan pertimbangan akademis di bidang hukum dan bahan referensi yang relevan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan Indonesia tentang perlindungan hukum data pribadi, serta bimbingan atau evaluasi penting dalam pengembangan keilmuan hukum terkait cyber law; .
 - Hasil dari penelitian dimaksudkan untuk digunakan sebagai bahan pustaka dalam bidang apapun, terutama sebagai referensi bagi para sarjana dan peneliti di bidang yang sama.
 - b. Segi Praktis
 - Membawa ide dan manfaat kepada masyarakat luas.

- Menanggapi permasalahan yang diselidiki dan memberikan pemecahan masalah untuk mencegah pelanggaran serupa terjadi.

E. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Suatu penelitian pasti memiliki metode dalam proses penelitian itu sendiri. Hal ini dikarenakan fungsi metode dapat memiliki tujuan yang sudah terarah dan tidak bersifat kebetulan dalam penelitian yang dilakukan. Secara umum, hukum dapat diartikan sebagai norma yang dibentuk dan diakui oleh masyarakat untuk mengatur ketertiban sosial dan ketertiban umum. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode hukum preskriptif. Hukum Normatif Hukum adalah metode yang mempertimbangkan hukum dari sudut pandang internal dan menjadikan norma hukum sebagai subjek penelitian. Metode normatif membantu mempertahankan aspek kunci yurisprudensi sebagai keunikan ilmu normatif. Fungsinya untuk menemukan persoalan-persoalan yang dipelajari baik dalam ilmu-ilmu sosial maupun ilmu-ilmu hukum atau lainnya.⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menulis artikel tersebut penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang

⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal GEMA Keadlian.

undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta meneliti beberapa kasus tindak kejahatan dalam pencurian data pribadi secara online. .¹⁰

c. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua jenis data yang berbeda, yakni:

1) Data Premier

Merupakan sumber data hukum yang mengikat dan sangat berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- e. Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

2) Data Sekunder

Merupakan sebuah data yang didapatkan dari bacaan seperti literatur, hasil-hasil penelitian, doktrin, dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, hlm.280

3) Data Tersier

Merupakan sebuah data yang didapatkan sebagai petunjuk lanjutan atau penjelasan atas sesuatu yang ada dalam penelitian ini. Seperti:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) Ensiklopedia Terkait
- c) Kamus Hukum

4) Cara Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian di atas, metode pengumpulan data yang digunakan mengumpulkan studi Pustaka berupa data primer dan sekunder yang menjadi bahan dasar penelitian.

5) Teknik Analisis Data

Pada penelitian normatif ini terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Ketiga asas tersebut adalah norma hukum positif, yurisprudensi (putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap), dan dogma (pendapat hukum).

F. SKEMA LAPORAN

Skema laporan dibuat sesuai dengan laporan tugas akhir yang dipilih, penulis memilih skripsi sebagai bentuk tugas akhir. Maka skema laporan mengikuti ketentuan skema tugas akhir skripsi.